

Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak

Diajeng Normaretha Ayudhia¹, Yudhia Ismail², Humiati³

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Ajengretha17@gmail.com, yudhiaismail@gmail.com, humiatiariyono@gmail.com

Received 21-01-2025 | Received in revised form 07-02-2025 | Accepted 10-02-2025

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) served as the foundation for the Republic of Indonesia. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection supplements it with other laws to provide children's needs more consideration in situations of sexual assault against them. These rules might not be entirely successful, though. This demonstrates how frequently legal infractions result in kids becoming victims of the crimes they perpetrate. This study employs the normative legal technique. This approach examines laws and legal theory in relation to contemporary issues. The outcomes of this investigation are also analyzed using a qualitative methodology. Furthermore, the author of this paper looks at three elements of legislative objectives as well as several provisions of Law Number 35 of 2014 pertaining to child protection, including article 81. Determining whether Law Number 35 of 2014 is consistent with the principles of children's rights that apply to child sexual offenses is the aim of this examination.

Keywords: *Children, Sexual Crimes, and Child Protection*

Abstrak

Negara Indonesia berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melengkapinya dengan undang-undang tambahan untuk memperhatikan anak. Namun, aturan tersebut mungkin tidak efektif sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya pelanggaran undang-undang yang menyebabkan anak di bawah umur menjadi korban kejahatan yang dilakukannya. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melihat perundang-undangan dan teori hukum yang berkaitan dengan masalah saat ini. Penelitian ini juga menganalisis hasilnya dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis memeriksa sejumlah pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, termasuk pasal 81, serta tiga komponen tujuan hukum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip hak anak yang terjadi dalam kasus kejahatan seksual anak.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan Seksual, dan Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), tujuan hidup bernegara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kehidupan rakyat, dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang berkelanjutan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, alenia IV. Karena itu, orang Indonesia secara langsung memperoleh keamanan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam

menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, setiap negara wajib untuk memiliki hukum yang mewadahi. Hal ini diperuntukan agar menjadikan masyarakat lebih aman, nyaman dan tentram. Masyarakat dalam konteks ini, yaitu anak-anak yang bukan hanya orang dewasa yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Pentingnya anak-anak dalam struktur masyarakat berbangsa dan bernegara perlu mendapatkan perhatian baik dari negara melalui penerapan hukum yang sesuai.

Maka dengan ini, Negara harus berfungsi sebagai pelindung utama dan penjamin keamanan bagi semua entitas masyarakat, terutama anak-anak, dari segala bentuk kejahatan, terutama kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Negara Indonesia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, telah tertuang pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang kemudian dilengkapi peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dalam terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

Namun, pentingnya masalah ini mencerminkan fakta bahwa kekerasan seksual masih sering terjadi dalam masyarakat, dengan anak-anak sebagai korban yang paling rentan. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak selama pandemi COVID-19. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat menjadi 11.797 pada bulan Juni, dan menjadi 12.855 pada bulan Juli hingga Agustus.¹ Menurut informasi yang disampaikan melalui situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, salah satu Kekerasan yang dialami anak-anak mempersempit ruang lingkup kehidupan mereka, yang pada gilirannya berdampak pada kebebasan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Adanya kekerasan seksual kepada anak – anak ini secara langsung dapat dikatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat *recovery* hukum yang ada di Indonesia baik oleh pemerintah maupun negara. Pemerintah masih perlu meningkatkan perhatian terhadap

¹ Amri Amrullah, "Kemensos : Kasus Kekerasan Anak Melonjak saat pandemic", 18 September, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/qi6npr330/kemensos-kasus-kekerasan-anak-melonjak-saat-pandemi>

dampak kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, pasal 81 menetapkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat menerima hukuman penjara maksimal 15 tahun. Ini menunjukkan perhatian terhadap masalah ini. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terlihat hanya sebagai formalitas, sehingga dampak hukum terhadap tindakan kekerasan seksual semakin melemah dan tidak terarah dalam konteks kepastian hukum di Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan terkesan ringan bagi para pelaku kekerasan seksual, sementara dampak yang harus dihadapi oleh korban sangatlah berat. Korban sering kali mengalami beban mental yang signifikan, seperti rasa takut dan trauma, akibat dari tindak kekerasan yang mereka alami. Hal ini juga telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Menurut Sri Hertinjung dari Jurnal Pendidikan Anak, ada beberapa alasan mengapa anak menjadi korban dan sasaran kekerasan seksual. Faktor-faktor ini termasuk rendahnya moralitas masyarakat, khususnya dari pelaku kekerasan, dan kurangnya kontrol dan kesadaran orang tua tentang cara mencegah kekerasan terhadap anak. Sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tampaknya tidak dapat memberikan efek jera yang mutlak kepada pelaku kekerasan seksual dan memungkinkan mereka untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yaitu :

1. Mengetahui bentuk perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan juga pendekatan kasus yang sejalan dengan subjek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan data yang bersifat sekunder seperti halnya peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.² Metodologi penelitian hukum normatif yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang

² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 34.

berlaku terkait kasus yang menjadi fokus penelitian ini. Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan anak yang masih dibawah umur yang juga merupakan korban kejahatan seksual anak yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tiga sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber hukum primer berasal dari undangan perundang-undangan; sumber hukum sekunder berasal dari buku dan artikel pendukung; dan sumber hukum tersier berasal dari internet. Ketiga sumber hukum ini berhubungan satu sama lain, dan mereka juga memberikan penjelasan yang relevan dengan subjek penelitian. Perpustakaan dan media online adalah sumber bahan hukum ini. Dalam penelitian ini, jawaban untuk setiap rumusan masalah diberi pembeda. Penelitian yuridis-normatif menggunakan sumber hukum yang disalin dan disusun kembali agar temuan penelitian dapat didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Peneliti kemudian menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang tegas untuk melindungi anak dari berbagai macam kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur tindakan pencegahan dan penegakan hukum untuk melindungi anak agar tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Beberapa tindakan pencegahan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah :

1. Edukasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 menekankan betapa pentingnya pendidikan kepada masyarakat, termasuk orang tua dan anak, tentang hak-hak anak dan risiko kekerasan seksual. Tujuan program pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan menghindari kekerasan seksual.

2. Penguatan Keluarga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini mengatur perlunya perhatian terhadap keluarga sebagai lembaga pertama dalam pendidikan anak. Pengasuhan yang sehat dan perhatian orang tua sangat penting untuk mencegah anak terjerumus

dalam situasi yang dapat memicu kekerasan seksual. Pemerintah dan lembaga terkait juga diwajibkan untuk memberikan bantuan dan pendidikan kepada keluarga tentang cara mendidik anak agar terlindung dari kekerasan.

3. Penyuluhan kepada anak

Pemerintah juga diwajibkan memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk terlindung dari kekerasan seksual, serta bagaimana mereka dapat melaporkan jika mengalami kekerasan. Hal ini dapat dilakukan melalui sekolah atau program-program pemerintah yang langsung melibatkan anak-anak dalam penyuluhan.

4. Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan

Sekolah sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan seksual dengan menyelenggarakan program pendidikan seks yang sehat dan mengenalkan anak-anak pada konsep batasan fisik dan psikologis dalam hubungan sosial.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur kebutuhan sosialisasi hak anak kepada semua pihak, khususnya terkait konsekuensi hukum kekerasan seksual. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kekerasan seksual terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Tindakan represif, yang merupakan upaya yang dilakukan setelah kekerasan seksual terhadap anak terjadi, bertujuan untuk menindak pelaku dan memberikan keadilan kepada korban selain tindakan preventif.

Beberapa langkah represif yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual

Pasal 81 hingga 85 Undang-Undang mengatur mengenai kekerasan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan terhadap anak, dan memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Sanksi yang sangat keras ini dapat mencakup hukuman penjara yang sangat berat, bahkan hukuman mati bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Pencabutan Hak Asuh atau Hak Pengasuhan

Undang-undang ini mengatur tentang pencabutan hak asuh anak jika pelaku kekerasan seksual adalah orang tua atau wali anak. Pasal 59 mengatur bahwa, dalam kasus di mana anak menjadi korban kekerasan seksual oleh orang tua atau walinya,

hak asuh anak dapat dicabut untuk melindungi anak dari bahaya lebih lanjut.

3. Perlindungan Hukum untuk Korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak akan dipersalahkan atau distigmatisasi atas peristiwa yang menimpa mereka. Undang-undang ini juga memberikan hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikososial dan layanan medis, serta perlindungan selama proses hukum.

4. Pengaturan Proses Peradilan yang Ramah Anak

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dalam proses hukum, termasuk proses peradilan yang tidak menambah trauma anak. Undang-undang juga mengatur bahwa dalam beberapa kasus, identitas anak korban tidak boleh dipublikasikan.

5. Program Rehabilitasi bagi Korban

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan pentingnya rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual selain menghukum pelaku. Dukungan sosial, psikologis, dan medis diberikan untuk membantu anak yang terkena dampak pulih secara fisik dan mental. Secara keseluruhan, bentuk preventif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 berfokus pada pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, penyuluhan, dan penguatan keluarga; bentuk represif berfokus pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan yang maksimal bagi anak korban, dengan menyediakan akses ke rehabilitasi dan perlindungan hukum yang khusus.

Didalam penelitian yang penulis membahas terkait perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual anak, penulis mengambil analisis salah satu pasal yakni pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 pasal 81 tentang perlindungan anak terdapat perubahan di dalam pasal 81 yang dimana dijelaskan bahwasannya :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang mana dalam pasal 81 diatas menjelaskan maksud dari pasal 76D yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada hakikatnya tujuan hukum dibentuk untuk menciptakan masyarakat yang kondusif dengan ditandainya tatanan masyarakat yang damai, tertib dan tentram untuk mendukung segala bentuk aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berawal dari adanya aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah tersebut, maka secara langsung pemerintah harus bersikap adil bagi seluruh masyarakat. Sehubungan dengan adanya aturan hukum yang telah dibuat haruslah berkaitan dengan tujuan dasar hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo, salah satu teori dari Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur fundamental dalam hukum yang menjadi fokus dalam menetapkan tujuan hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dalam masyarakat, yaitu Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*).³ Berdasarkan teori tersebut, penulis menganalisis penegakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan mempertimbangkan perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual anak, sebagai berikut :

1. Keadilan Hukum

Dalam unsur keadilan hukum ini, dapat diartikan bahwasannya pemberian suatu hak yang secara imbang dan sesuai dengan kapasitas orang tersebut dan diberlakukan secara rata atau sama. Tujuan dari dibentuknya hukum dan juga diberlakukannya hukum yang adil memiliki makna bahwa peraturan tersebut perlu untuk menekankan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan serta setiap orang dapat memperoleh proporsi keadilan yang sama dimata hukum. Namun dalam

³ Fandy Fadillah, “Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Negara”, 18 September, 2024, https://jdih.kemhan.go.id/wpcontent/themes/jdih/file/produk_satker/kajian_hukum/kajian_file_20210113071946_FANDY%20FADILLAH%20PENEGAKAN%20HUKUM%20%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20PERTAHANAN%20DAN%20KEAMANAN%20NEGARA.pdf.

menciptakan suatu keadilan hukum, penting untuk memperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan cara membuat dan mengeluarkan peraturan hukum yang selanjutnya dapat diterapkannya sanksi terhadap setiap entitas masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, baik peraturan yang diperbolehkan untuk dilakukan masyarakat maupun peraturan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat.⁴ Terkait dengan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penulis menelaah bahwa dalam aspek yang terjadi dalam perlindungan anak dibawah umur sebagai korban kejahatan seksual masih belum adanya aspek keadilan hukum melihat dari segi dampak yang diterima oleh korban yakni para anak-anak dibawah umur.

Sebagai contoh kasus yang telah terjadi di kehidupan masyarakat di Kabupaten Pasuruan yakni, kasus pemerkosaan yang telah dilakukan oleh seorang paman kepada keponakannya yang masih berusia di bawah umur. Pelaku melakukan aksi jahatnya bersama dengan menantu laki-lakinya dengan cara menyetubuhi korban dengan sembari melakukan perekaman video atas aksinya tersebut.⁵ Kasus ini sedang masih berjalan di pengadilan negeri setempat. Dari kasus tersebut, dinas KB-PP memberikan pendampingan kepada korban hingga kasus yang menimpanya telah dinyatakan *incraht* oleh pengadilan negeri setempat. Banyak dari kasus kekerasan anak yang terjadi di wilayah kabupaten Pasuruan dilakukan oleh orang terdekat korban sebagai pelaku kejahtannya.⁶

Terkait pelaksanaan Undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang pemberian perlindungan kepada anak di bawah umur, masih belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Melihat dari pasal 81 juga masih belum dapat diterapkan dan belum dapat mencerminkan sisi keadilan dan hukum yang ada belum efektif dalam pelaksanaannya karena masih belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual anak. Dalam kasus yang telah dijelaskan diatas maupun pelaksanaannya, korban pelaku kejahatan seksual yang dimana anak-anak di bawah umur, tidak hanya dampak fisik

⁴ Annonymous, "Analisa konsep aturan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia", 18 Desember, 2024, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

⁵ Annonymous, "6 Bulan, 16 Kasus Pelecehan Seksual Anak Terjadi di Kabupaten Pasuruan", 10 Januari, 2025, [6 Bulan, 16 Kasus Pelecehan Seksual Anak Terjadi di Kabupaten Pasuruan | pasuruankab.go.id](https://pasuruankab.go.id)

⁶ Annonymous, "65 Kasus Kekerasan Anak Selama 6 Bulan. Pemkab Pasuruan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga", 10 Januari, 2025, [65 Kasus Kekerasan Anak Selama 6 Bulan. Pemkab Pasuruan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga | pasuruankab.go.id](https://pasuruankab.go.id),

yang dialami oleh korban akan tetapi dampak psikis dan sosial juga dialami oleh korban.

Dampak fisik merupakan dampak yang dapat dilihat secara langsung dengan kasat mata dan semua orang dapat melihatnya dengan jelas dampak yang dirasakan oleh korban. Seperti halnya, luka luka darah, memar dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dampak psikis yakni dampak yang diterima oleh korban yang dimana dampak ini dapat merubah pola pikir dan pola hidup korban secara eksplisit, namun dampak psikis yang didapatkan oleh korban tidak dapat dengan mudah dikenali ataupun dilihat oleh orang lain. Dampak psikis ini menyerang secara langsung mental yang telah diterima oleh korban. Adanya dampak ini dapat merubah tingkah laku korban, menimbulkan rasa cemas dan traumatic kepada korban, rasa ketakutan yang berlebih dan juga merasa lebih *sensitive* terhadap lingkungan disekitar korban. Korban kejahatan seksual yang notabene adalah anak-anak dibawah umur yang seharusnya masih berada d dalam kondisi yang bahagia dan bermain sesuai dengan umurnya dan serta tidak dilibatkan oleh masalah apapun. Selain dari dampak psikis dan dampak fisik, korban kejahatan seksual anak juga mengalami dampak terhadap lingkungan sosial, yang dimana dampak sosial yang terjadi sangat berhubungan dengan lingkungan korban dan juga msyarakat sekitar korban beserta dengan teman-temannya. Adanya kasus kejahatan seksual yang menimpa, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan orang-orang disekitarnya. Masyarakat seharusnya mampu dalam membantu mengayomi anak-anak korban kejahatan seksual yang dikarenakan korban mayoritas akan lebih tertutup dalam bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Pemerintah dengan adanya tindak kejahatan seksual tersebut, telah mengeluarkan aturan yang diperuntukkan bagi pelaku kejahatan seksual anak yang dimana hal ini terdapat pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun dengan adanya aturan tersebut dapat dikatakan bahwasannya belum adanya keefektifitasan adanya penerapan pasal 81 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut. Hal ini dikarenakan masih sering terjadinya kasus kejahatan seksual anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia khususnya anak di bawah umur. Pemerintah dalam hal ini perlu untuk mengkaji ulang aturan tersebut atas keefektifitasan hukuman yang telah tercantum dalam Undang -Undang Nomor 35 tahun 2014 terutama dalam pasal 81. Keefektifitasan adanya undang-undang ini apakah dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual anak dan apakah sudah dirasa adil bagi para korban

kejahatan seksual anak. Dengan memberikan aturan terkait dengan sanksi yang menjerat para pelaku kejahatan seksual anak, pemerintah juga memberikan fasilitas bagi penjaminan kepada korban kejahatan anak yang tertuang dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu mengenai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial baik itu berupa fisik, psikis dan ataupun sosial. Selain dari adanya pasal tersebut, Pemerintah dalam meminimalisir adanya dampak psikologis korban kejahatan seksual anak yakni dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang dimana peraturan ini merupakan peraturan pendukung dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diperuntukkan sebagai dukungan regulasi dalam pemenuhan penanganan, perlindungan dan juga pemulihan korban kejahatan seksual anak.⁷ Sehingga korban kejahatan seksual anak masih dapat mendapatkan pelayanan yang efektif oleh pihak medis dalam menyembuhkan luka yang terjadi pada korban.

Pemerintah dalam hal ini juga memfasilitasi tempat rehabilitasi bagi korban kejahatan seksual anak dalam mendapatkan penanganan pemulihan keadaan psikis yang korban dapatkan. Di dalam tempat rehabilitasi tersebut, diadakannya proses-proses penanganan yang bertujuan untuk memulihkan sisi kepercayaan diri korban dengan diberikannya sosialisasi khusus dengan psikiater di dalam tempat rehabilitasi tersebut sebelum korban dapat dibebaskan untuk bisa bersosialisasi kembali dengan masyarakat luas hingga korban dapat merasa aman dan tenang setelah itu mental dan psikis korban dirasa cukup lebih baik untuk dapat mendapatkan perlindungan dan dapat kembali untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik.

2. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum di suatu negara.⁸ Kepastian hukum itu sendiri adalah keadilan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.⁹

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Lindungi korban kejahatan seksual, pemerintah kembali terbitkan satu peraturan turunan UU TPKS", 22 Desember, 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2MQ>

⁸ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016) : 194

⁹ Ibid.

Mertokusumo sendiri mendefinisikan kepastian hukum merupakan jaminan yang secara kongkrit bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dan pasti. Secara garis besar, suatu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dan lebih untuk diutamakan sebagai norma hukum yang tertulis. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat memiliki batasan – batasan dalam berperilaku dan mengetahui dalam kejelasan antara hak dan kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat.

Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak masih kurang untuk memberikan hukuman yang berupa sanksi yang jera atau dapat dikatakan bahwa sanksi yang berada di dalam undang – undang tersebut terlalu mudah untuk mendapatkan keringanan yang sehingga pelaku kejahatan dengan mudah untuk beranggapan bahwa sanksi tersebut tidak terlalu mengikat dalam menjalankan masa penahanannya. Untuk menciptakan keadilan bagi korban kejahatan seksual anak, maka kepastian hukum sangat penting untuk dicitakan dan diterapkan dalam penanganan kejahatan seksual anak. Korban yang merupakan anak-anak dibawah umur, sangat memerlukan keadilan setelah apa yang terjadi pada dirinya. Dengan hal tersebut, diharapkan bahwa hal ini dapat meringankan beban korban dan keluarga korban. Walaupun pada dasarnya, kejahatan seksual anak merupakan kejahatan yang sangat berat untuk dapat diterima oleh korban dan dampak yang dihasilkan kepada korban sangatlah berat dan dapat dengan mudah untuk dipulihkan kepada korban. Akan tetapi, apabila kepastian hukum tidak mendapatkan ketegasan maka, keadilan bagi korban tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh korban, dan pelaku akan dengan mudah untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Adanya kepastian hukum dengan keterkaitan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak adalah kepastian hukum secara logis dan terikat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur dan diberlakukan kepada semua pelaku kejahatan seksual anak. Pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan mengenai sanksi atas hukuman yang akan di dapatkan oleh pelaku kejahatan seksual anak dan kemudian pada pasal 76D terkait dengan subjek dan juga objek hukumannya yang akan dijalankan oleh pelaku kejahatan seksual anak, sedangkan pada pasal 44 menjelaskan terkait dengan solusi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sosial bagi para korban kejahatan anak.

Kepastian hukum saja tidak selalu mampu memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual anak, namun dalam hal pemenuhan jaminan yang diberikan oleh

negara kepada anak-anak, terutama bagi korban kejahatan seksual anak, merupakan salah satu cara untuk meraih keadilan bagi korban. Dengan adanya pasal 44 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 dan juga peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tersebut menjadi cara untuk mempercepat pemulihan keadaan korban kejahatan seksual anak. Pada akhirnya korban akan kembali dalam mendapatkan pemulihan fisik, psikis dan sosial atas beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Maka dari pada itu adanya pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang juga di dukung dengan peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diharapkan pemerintah dapat mampu mengayomi dan juga mendidik anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum ataupun tidak berhadapan dengan hukum. Karena pada sejatinya apabila anak – anak dibawah umur tidak mendapatkan kepastian dan keadilan hukum dinegara Indonesia maka secara langsung anak tersebut akan berdampak pada perkembangan hukum dan juga bangsa dan negara.

3. Kemanfaatan Hukum

Dalam kemanfaatan hukum, seyogyanya perlu untuk mempertimbangkan kembali keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum perlu untuk diperhatikan dikarenakan setiap entitas masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum yang ada di negaranya. Menurut Prof. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa keadilan memang yang paling dominan dalam membentuk suatu tujuan hukum, tetapi tetap berkesinambungan dengan hal lainnya seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama disuatu negara maka, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.¹⁰

Dalam aturan perlindungan hukum bagi anak-anak, apabila ditelaah lebih dalam mengenai aturan tersebut, maka aturan tersebut yang berupa Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah menerapkan kemanfaatan hukum. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum baik bagi pelaku kejahatan seksual anak maupun kepada korban kejahatan seksual. Terlaksananya suatu kemanfaatan hukum bagi pelaku kejahatan seksual anak dapat dilihat dalam terlaksananya penetapan sanksi kepada pelaku, baik sanksi tersebut

¹⁰ Op. Cit. Anonymous, “Analisa konsep aturan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia”

berupa sanksi penjara maupun denda. Menelaah dari Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, dapat dikatakan memberikan kemanfaatan hukum, karena adanya kasus yang telah terjadi di masyarakat dan telah adanya aturan yang dibuat diperuntukkan memiliki kemanfaatan dalam meminimalisir kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam hal perlindungan anak yang disampaikan melalui adanya pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berisi mengenai sanksi-sanksi atau hukuman yang menjerat pelaku kejahatan seksual yang dilakukan dan melanggar pasal 76D, maka sudah dapat dikatakan bahwasannya pasal tersebut memiliki kemanfaatan hukum bagi para pelaku kejahatan seksual anak. Hal ini kemudian, dengan adanya pasal 81 tersebut maka pelaku akan dikenai sanksi dan ataupun denda yang sesuai dengan perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya dan diharapkan untuk para pelaku kejahatan seksual anak untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya. Pada pasal 81 dijelaskan secara eksplisit mengenai tindakan lanjutan sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual anak, yang kemudian oleh pemerintah diteruskan dengan adanya pasal pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang juga di dukung dengan peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yakni pemerintah menyediakan jaminan-jaminan bagi anak-anak baik merupakan korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual untuk menjadikan perilaku dan serta kehidupannya menjadi lebih baik.

Maka dari pada itu, melalui pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya aturan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam pasal 81 dan pasal 76D yang juga didukung oleh pasal 44 dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni masih belum adanya keadilan yang menyeluruh bagi korban kejahatan anak, begitupula dengan kepastian hukum yang diterima oleh para anak sebagai korban kejahatan seksual belum sepenuhnya dapat terealisasikan dan belum sepenuhnya untuk dapat diterima oleh para korban kejahatan seksual anak. Hal ini dikarenakan masih kurangnya keadilan hukum bagi para pelaku kejahatan seksual anak. Namun apabila melihat dari kemanfaatan hukum bagi para korban maupun pelaku kejahatan seksual anak, maka kemanfaatan hukum tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual anak. Penulis dalam hal ini juga menelaah bahwa adanya kontrol sosial yang dimiliki oleh masyarakat sangat perlu untuk diperhatikan mengingat masyarakat perlu untuk

membatasi dirinya dan mengatur perilakunya dalam hidup berdampingan di lingkungan masyarakat. Maka, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum oleh masyarakat maka dapat dilihat melalui berat ringannya kejahatan yang dilakukan yang kemudian akan memberikan sanksi yang sangat mengikat bagi pelaku kejahatan seksual di masyarakat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

B. Kesesuaian Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan Prinsip-Prinsip Dasar Hak-Hak Anak

Prinsip dasar hak anak terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan pada Pancasila dan berasaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak yang mencakup :

1. Prinsip Non Diskriminasi;
2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Prinsip hak untuk hidup dan perkembangan, dan juga
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam pasal 2 dijelaskan secara mendetail bahwa prinsip-prinsip dari perlindungan anak adalah berdasarkan Pancasila yang berarti setiap apapun yang berhubungan dengan perlindungan atau berkenaan dengan melindungi anak-anak yang berada di negara Indonesia harus berpedoman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Begitupun di dalam pasal 2 juga dijelaskan mengenai prinsip dasar hak anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak yang terdapat empat prinsip.

Pada pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tertulis bahwasannya “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Maka melihat prinsip-prinsip dari hak-hak anak yang telah tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip Non-Diskriminasi,

Didalam prinsip ini, melihat dari kata “diskriminasi” maka memiliki makna bahwa adanya suatu perilaku yang tidak adil atau adanya suatu pembedaan dalam kelompok tertentu maupun individu berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia atau

faktor lainnya.¹¹ Secara umum, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang sehat, tumbuh, dan juga berkembang dengan aman tanpa mengalami diskriminasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dapat menyimpannya.

Apabila ditelaah bersama dengan pasal 81 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014, maka dapat dikatakan bahwasannya telah terdapat kesamaan dan serta kesesuaian diantara prinsip dasar hak anak dengan pasal 81 yang terdapat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dimana di dalam pasal 81 telah dijelaskan dan disesuaikan terkait dengan sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak namun, di dalam pasal 81 tersebut tidak terdapat unsur diskriminasi. Hal ini dapat dilihat bahwa masih tidak adanya penjelasan melalui perkataan atas kalimat yang secara khusus teruntuk bagi pelaku tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Namun, adanya pasal 81 ini, telah menjelaskan bahwa sanksi kepada pelaku kejahatan seksual anak ini telah menjelaskan secara eksplisit teruntuk orang – orang yang melakukan tindakan pidana tersebut yang juga dijelaskan di dalam pasal 76D, bahwa pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan seksual bagi anak yang dibawah umur. Di dalam pasal 81 hanya terdapat pembedaan hukuman mengenai subjek hukumnya. Maka dapat disimpulkan bahwasannya pasal 81 telah sesuai dengan adanya prinsip – prinsip dasar hak anak yang termasuk kedalam kategori non – diskriminasi, yang dimana tidak adanya perbedaan hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual anak yang dapat dilihat dari beberapa faktor.

2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak

Di dalam prinsip ini juga merupakan prinsip yang penting dan utama dalam mempertimbangkan segala bentuk tindakan yang diperuntukkan bagi anak, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintahan dalam sektor publik maupun privat, badan pemerintahan dan lain sebagainya. Negara dan juga pemerintah pemangku kepentingan beserta dengan badan-badan publik serta privat memastikan bahwa dampak-dampak yang dihasilkan bagi anak-anak yang telah mengalami kejahatan seksual. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak diambil sebagai pertimbangan utama dan menjadi prioritas bagi anak-anak dan masyarakat.

¹¹ Annonymous, “Contoh Diskriminasi dalam kehidupan sehari- hari, Apa saja ?”, 22 Desember, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231220105419-569-1039586/contoh-diskriminasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-apa-saja>

Mengaitkan adanya prinsip kepentingan yang paling baik untuk anak dan juga pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini, dapat dinyatakan bahwa sudah terdapat keselarasan antara prinsip ini dengan pasal tersebut. Pemerintah sebelum membuat sebuah aturan terkait dengan hukuman yang menjerat para pelaku kejahatan, pemerintah juga mempertimbangkan adanya akibat dari aturan tersebut yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Adapula dengan adanya kepentingan terbaik bagi anak-anak terkhususnya adalah anak di bawah umur, maka pemerintah lebih spesifik dan peduli dalam mencari solusi untuk pemarsalahan perlindungan anak yang pada akhirnya ditetapkanlah suatu aturan yang mengenai sanksi bagi para pelaku kejahatan terhadap anak yang tertuang dalam pasal 81 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014. Adapun kesesuaian dalam pasal 81 dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilihat mengenai tujuan dibentuknya aturan hukum tersebut. Dalam hal ini tujuan dibentuknya aturan terkait dengan perlindungan anak yang terdapat pada pasal 81 yakni guna untuk menetapkan terkait dengan hukuman atau sanksi yang dapat menjerat para pelaku kejahatan seksual anak.

3. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Didalam prinsip ini merupakan prinsip dasar yang mengatur bagaimana hak-hak dasar bagi anak harus dapat dipenuhi oleh berbagai pihak yang berada di dalam suatu negara. Hak anak merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diakui keberlangsungannya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya :

“ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Maka daripada itu, pemenuhan hak-hak anak merupakan komponen utama dan terpenting bagi berbagai pihak untuk memenuhi tujuan hukum di suatu negara agar dapat berjalan dengan penuh dan lancar. Keterkaitan antara prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terutama pada pasal 81, menjelaskan secara kongkrit adanya sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual anak dan hal ini sangat dapat berpengaruh pada perkembangan psikis anak yang dijadikan sebagai korban kejahatan seksual tersebut.

Sehingga semakin berkurangnya anak yang menjadi korban kejahatan seksual maka angka kejahatan seksual yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur juga

berkurang dan hal ini juga dapat berdampak pula pada perkembangan anak. Anak akan dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak nya dan memenuhi hak-haknya apabila angka kejahatan seksual anak semakin menurun dengan adanya sanksi yang telah diterapkan dan tertulis pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak-anak yang berada di bawah umur apabila mengetahui bahwa minimnya pelaku kejahatan seksual anak di suatu wilayah, maka anak akan lebih untuk merasa bebas, aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak

Pendapat anak merupakan hal penting bagi negara untuk menerima segala bentuk masukan yang dilontarkan oleh anak. Anak yang masih berusia dibawah umur juga dianggap mampu dan dapat untuk membentuk atau mengemukakan pendapatnya sendiri namun pendapatnya perlu untuk dipertimbangkan ulang mengingat kematangan usia bagi anak-anak. Pendapat yang dikemukakan oleh anak juga merupakan salah satu bentuk dari hak berekspresi secara bebas. Seiring dengan adanya hal tersebut, maka negara berkewajiban untuk memberikan jaminan bahwa anak perlu diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya saat terdapat proses peradilan atau administrasi yang dapat memengaruhi hak anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan diadakannya sanksi yang sesuai dengan pasal 81 dalam menjerat pelaku dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual anak. Maka apabila dihubungkan dengan pasal 81, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak telah memiliki kesesuaian dengan adanya sanksi yang pemerintah telah bentuk. Dengan maksud, adanya anak sebagai korban kejahatan seksual maka anak perlu dengan sangat untuk diberikan kesempatan dalam berpendapat dan serta menyampaikan informasi terkait dengan permasalahan yang anak tersebut dapatkan. Dalam pasal 81, juga memerlukan pertimbangan negara dan pemangku kebijakan dalam mempertimbangkan pendapat anak yang terlibat dalam kasus kejahatan seksual di setiap jalannya proses persidangan.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, penulis menelaah menggunakan pasal 81 yang juga menjelaskan menggunakan konsep dari tiga unsur dari tujuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan juga

kemanfaatan hukum. Dalam mencapai suatu tujuan hukum yang dimana dalam penelitian ini ditekankan dalam perlindungan hukum serta memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Namun di dalam aturan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual hal ini dijelaskan secara kongkrit melalui pasal 81, Pasal 76D, Pasal 44 dan juga peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Masih belum adanya keadilan bagi para korban kejahatan seksual anak sepenuhnya. Karena dampak yang terjadi pada korban lebih berat daripada hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual.

Kesesuaian ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak, penulis menjelaskan menggunakan prespektif dari pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan juga prinsip-prinsip dasar hak anak yang telah diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

1. Prinsip Non-Diskriminasi, mengenai kesesuaian sanksi bagi pelaku tidak terdapat unsur – unsur diskriminasi yang dijelaskan di dalam prinsip tersebut;
2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak, menjadi prinsip pertimbangan yang utama, memberikan prioritas yang lebih diutamakan bagi anak-anak sebagai korban kejahatan seksual;
3. Prinsip hak untuk hidup dan perkembangan, apabila kurangnya angka kejahatan seksual anak yang terjadi di lingkungan masyarakat maka akan dengan mudahnya anak-anak untuk mendapatkan haknya dengan aman dan tentram dalam perkembangannya;Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip ini memberikan kesempatan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual untuk menyampaikan pesndapatnya dan serta memberikan informasi terkait dengan kasus yang dihadapinya dalam lingkup peradilan.

REFERENSI

Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Diajeng Normaretha Ayudhia, Yudhia Ismail, Humiati, Prinsip-Prinsip Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Konvensi UN – CRC (*United Nations Convention On The Rights Of The Child*) Tahun 1989

Jurnal

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No. 02 (2016)

Septiani, Reni Dwi. “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan kasus kekerasan Seks pada anak usia dini”, *Jurnal Pendidikan anak*, Vol.10 No. 1 (2021)

Website

Amri Amrullah, “Kemensos : Kasus Kekerasan Anak Melonjak saat pandemic”, Diakses Pada 18 September 2024, <https://news.republika.co.id/berita/qi6npr330/kemensos-kasus-kekerasan-anak-melonjak-saat-pandemi>

Annonymous, “Contoh Diskriminasi dalam kehidupan sehari- hari, Apa saja ?”, Diakses pada 22 Desember 2024, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20231220105419-569-1039586/contoh-diskriminasi-dalam-kehidupan-sehari-hari-apa-saja>

Annonymous, “6 Bulan, 16 Kasus Pelecehan Seksual Anak Terjadi di Kabupaten Pasuruan”, Diakses pada 10 Januari 2025, [6 Bulan, 16 Kasus Pelecehan Seksual Anak Terjadi di Kabupaten Pasuruan | pasuruankab.go.id](https://pasuruankab.go.id/6-bulan-16-kasus-pelecehan-seksual-anak-terjadi-di-kabupaten-pasuruan)

Annonymous, “65 Kasus Kekerasan Anak Selama 6 Bulan. Pemkab Pasuruan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga”, Diakses pada 10 Januari 2025, [65 Kasus Kekerasan Anak Selama 6 Bulan. Pemkab Pasuruan Ingatkan Pentingnya Ketahanan Keluarga | pasuruankab.go.id](https://pasuruankab.go.id/65-kasus-kekerasan-anak-selama-6-bulan-pemkab-pasuruan-ingatan-pentingnya-ketahanan-keluarga)

Annonymous, “Analisa konsep aturan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia”, Diakses pada 18 Desember 2024, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

Fandy Fadillah, “Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Negara”, Diakses pada 18 Desember 2024, https://jdih.kemhan.go.id/wp-content/themes/jdih/file/produk_satker/kajian_hukum/kajian_file_20210113071946_F

[ANDY%20FADILLAH%20PENEGAKAN%20HUKUM%20%20DALAM%20PEMB
ANGUNAN%20PERTAHANAN%20DAN%20KEAMANAN%20NEGARA.pdf](#)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “Lindungi korban kejahatan seksual”, pemerintah kembali terbitkan satu peraturan turunan UU TPKS, Diakses pada 22 Desember 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2MQ==>